PEMBANGUNAN JLS TRENGGALEK DITARGET RAMPUNG 2025, BUPATI MAS IPIN SIAPKAN RP 200 M



Sumber Gambar: www.transindonesia.online

TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen merampungkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di tahun 2025.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menuturkan penentuan lokasi pembebasan lahan direncanakan akan keluar pada tahun 2024.

Saat ini Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut terutama yang melewati lahan milik warga. Sedangkan yang melewati kawasan hutan perhutani, Pemkab Trenggalek telah mengusulkan Izin Pinjam Pakai.

Mas Ipin menghitung, biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut lebih kurang Rp 200 miliar. "Tinggal nanti di akhir tahun bisa dilakukan pembayaran ganti lahan pemukiman rakyat," ungkapnya, Sabtu (8/6/2024).

Jika pembebasan lahan tersebut sudah rampung dan ganti rugi lahan sudah tuntas, maka Pemprov Jatim akan membantu pembangunan infrastruktur lainya.

Mas Ipin menyebutkan, lahan yang belum dibebaskan adalah rencana ruas JLS penghubung Kecamatan Watulimo - Kecamatan Munjungan, lalu penghubung Kecamatan Munjungan - Kecamatan Panggul. Sedangkan di tengah-tengah kecamatan tersebut sudah ada JLS existing.

"Panjang jalan yang akan dibebaskan sekitar 30 Kilometer," pungkasnya.

Sumber Berita:

- 1. jatim.tribunnews.com, Pembangunan JLS Trenggalek Ditarget Rampung 2025, Bupati Mas Ipin Siapkan Rp 200 M, 09/06/2024.
- 2. jatimnow.com, Pembebasan Lahan JLS Trenggalek Butuh Rp200 Miliar, 09/06/2024.
- 3. transindonesia.online, Lanjutan Proyek JLS Ruas Trenggalek, 09/06/2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.
 - c. Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - 1) pertahanan dan keamanan nasional;
 - 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - 3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - 4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - 6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - 7) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - 8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - 9) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 10) fasilitas keselamatan umum;
 - 11) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - 13) cagar alam dan cagar budaya;
 - 14) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - 15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - 16) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- 17) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 18) pasar umum dan lapangan parkir umum.
- 19) kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- 20) kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- 21) kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- 22) kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- 23) kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 24) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
- f. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
 - 1) maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - 2) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - 3) letak tanah;

- 4) luas tanah yang dibutuhkan;
- 5) gambaran umum status tanah;
- 6) perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- 8) perkiraan nilai tanah; dan
- 9) rencana penganggaran.
- g. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Studi kelayakan mencakup:
 - 1) survei sosial ekonomi;
 - 2) kelayakan lokasi;
 - 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - 4) perkiraan nilai tanah;
 - 5) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - 6) studi lain yang diperlukan.
- i. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- j. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- k. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.
- 1. Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- m. Pasal 19 ayat (5) menyatakan bahwa Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
- n. Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.

- o. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
- p. Pasal 24 menyatakan bahwa Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasa! 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- q. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- r. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- s. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan..
- t. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - 2) penilaian Ganti Kerugian;
 - 3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
 - 4) pemberian Ganti Kerugian; dan
 - 5) pelepasan tanah Instansi.
- u. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- v. Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :
 - a. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 - 1) survei sosial ekonomi;
 - 2) kelayakan lokasi;
 - 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - 4) perkiraan nilai tanah;
 - 5) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - 6) studi lain yang diperlukan.
 - b. Pasal 7 ayat (6) menyatakan bahwa Dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.